



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.3/Kep. 647 -Dinsos/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RESPON CEPAT PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil, Makmur dan Sejahtera perlu ada upaya penanganan yang cepat, tepat dan terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pembentukan Tim Respon Cepat yang berwenang melakukan Tindakan awal dan koordinasi dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Respon Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 137).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Respon Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Respon Cepat Penanganan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan unsur pelaksana di Tingkat daerah yang bertugas memberikan respon cepat terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- KETIGA : Tim Respon Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertugas:
- a. Menerima laporan/aduan dari Masyarakat baik secara online maupun offline;

- b. Menindaklanjuti laporan/aduan Masyarakat dengan melaksanakan pengkajian (assessment) secara cepat dan tepat;
- c. Membantu melaksanakan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon;
- d. Melakukan penjangkauan, identifikasi dan pemetaan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan segera;
- e. Melakukan Tindakan intervensi awal dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- f. Melakukan pendataan dan pelaporan kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hasil asesmen petugas;
- h. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Sosial untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Respon Cepat Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kabupaten Cirebon Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.3/Kep. 647 -Dinsos/2025

TANGGAL : 17 Oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RESPON CEPAT PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RESPON CEPAT PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

1. Pembina : Sekretaris Daerah
2. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
4. Anggota :
 - Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 - Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cirebon
 - Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 - Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

- Pendamping Kesejahteraan Sosial se-Kabupaten Cirebon
- Puskessos se-Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

- Pendamping Kesejahteraan Sosial se-Kabupaten Cirebon
- Puskessos se-Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON